



Kecamatan Klampis

Jl. Raya Klampis No.01 69153 3051491

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis

Akte Lahir

No. SK : 065/215/433.307/2022

Persyaratan

1. Mengisi form F-2.01 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Foto copy KTP kedua orang tua & Fotocopi KTP yang bersangkutan (bagi yang sudah wajib KTP)
3. Foto copy KSK Orang Tua/ yang bersangkutan
4. Foto Copy Surat Nikah Orang Tua yang dilegalisir KUA
5. Foto copy KTP saksi 2 orang (usia lebih tua minimal 10 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui meja informasi pemohon memperoleh informasi secara lengkap tentang pembuatan Akte, syarat-syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelayanan yang dilalui dan waktu proses penyelesaian.
2. Pemohon menyerahkan blangko permohonan dengan membawa berkas secara lengkap yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Penelitian kelengkapan berkas permohonan dengan syarat-syaratnya.
4. Permohonan diproses sesuai dengan jenisnya
5. Pengagendaan / Penulisan Nomor Registrasi di buku agenda
6. Berkas selesai diberikan ke Pemohon selanjutnya diserahkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi akte lahir

Pengaduan Layanan



Kecamatan Klampis

jl. Raya Klampis No.01 69153 3051491

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis

Pelayanan informasi dan pengaduan kantor kecamatan klampis Telp. (031)3051491